

Kajian Sanad dan Kontektualisasi Pemahaman Hadis Larangan Meninggikan Kuburan

Suryani Suryani

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail: suryani@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

The study of hadith in Islam has a very central position after the Qur'an, because hadith is the second source of teachings in Islamic law, therefore knowing the quality and understanding of the hadith is important, if a mistake in understanding the hadith will have fatal consequences. misguided and misleading. Likewise in understanding the hadith regarding the prohibition on raising graves, it must be in accordance with the procedure for understanding the hadith. The form of elevating referred to in this hadith is elevating more than an inch or making it look like a building. This research is Library Research, or library research. What is meant by library research is studying books or hadith books that discuss the prohibition of raising graves. There are two data sources in this study, namely the primary data source which contains original data about the hadith on the prohibition of raising graves in the book Mu'jam al-Mufahras al-faz al-Hadis al-Nabawi and the secondary data which is related to the hadith on the prohibition on raising graves. While the contextual understanding is understanding the hadith regarding the prohibition of elevating graves with the asbabul wurud hadith, historical, sociological and anthropological approaches. Research on the hadith regarding the prohibition on raising graves is considered authentic because the narrator is fair, dhabit, and neither syadz nor i'llat and the sanad continues up to the Prophet, the matan hadith is declared authentic, because it does not conflict with the arguments of the Qur'an and does not contrary to common sense and there are hadiths that support the understanding of the hadith regarding the prohibition of raising graves. The understanding of the hadith above shows that there was an order from the Messenger of Allah to level the grave or elevate it by an inch if it is a burial, however, if you are afraid of being dug by wild animals or carried away by floods, then elevating the grave is recommended. In the view of fiqh, it is forbidden to raise graves in public cemeteries and waqf lands, because elevating graves in public cemeteries can prevent other bodies from being buried, and it is makruh in law if burial is on one's own land.

Keywords: Contextualization: Socio-Historical: Hadith: Sanad and Matan

Abstrak

Kajian hadis dalam agama Islam memiliki posisi yang sangat sentral setelah al-Qur'an, karena hadis merupakan sumber ajaran kedua dalam hukum Islam, oleh karena itu mengetahui kualitas dan memahami hadis menjadi hal yang penting, apabila keliru dalam memahami hadis akan berakibat fatal yaitu berdampak sesat dan menyesatkan. Begitu juga dalam memahami hadis tentang larangan meninggikan kuburan, harus sesuai dengan tata cara dalam memahami hadis. Bentuk meninggikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah meninggikan lebih dari sejengkal atau membuat layaknya seperti bangunan. Adapun penelitian ini merupakan Library Research, atau penelitian kepustakaan. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah mengkaji buku-buku atau kitab-kitab hadis yang membahas tentang larangan meninggikan kuburan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer adalah yang memuat data asli tentang hadis larangan meninggikan kuburan pada kitab Mu'jam al-Mufahras al-faz al-Hadis al-Nabawi dan sekundernya adalah data-data yang terkait tentang hadis larangan meninggikan kuburan. Sedangkan pemahaman kontekstualnya adalah memahami hadis tentang larangan meninggikan kuburan dengan pendekatan asbabul wurud hadis, historis, sosiologis dan antropologis. Penelitian hadis tentang larangan meninggikan kuburan dinilai shahih karena perawinya yang bersifat adil, dhabit, dan tidak syadz ataupun i'llat serta sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, matan hadis tersebut dinyatakan shahih, karena tidak

bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan akal sehat serta terdapat hadis-hadis yang mendukung terhadap pemahaman hadis tentang larangan meninggikan kuburan. Pemahaman hadis di atas adalah menunjukkan bahwa adanya perintah dari Rasulullah untuk meratakan kuburan atau meninggikannya sejengkal bila itu pemakaman, namun, jika takut digali oleh binatang buas atau terbawa oleh banjir maka meninggikan kuburan dianjurkan. Dalam pandangan fiqh meninggikan kuburan hukumnya haram apabila di pemakaman umum dan tanah wakaf, karena meninggikan kuburan di pemakaman umum bisa menghalangi jenazah lain untuk dimakamkan, dan makruh hukumnya bila pemakaman di tanah milik sendiri.

Kata Kunci: Kontektualisasi: Sosio Historis: Hadis: Sanad dan Matan

Pendahuluan

Hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an, merupakan penjelas bagi Al-Qur'an yang masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan yang lebih terperinci.¹ Namun dalam pemahaman hadis masih sering terdapat problem yang menjadi persoalan penting untuk dikaji. Di antara problem yang sering diperbincangkan yaitu tentang rentang waktu yang jauh antara zaman lahirnya suatu hadis dengan masa kini. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengkajian dasar hadis yang meliputi kritik sanad dan kritik matan untuk memahami arti kandungan hadis, kualitas periwayatannya, asbabul wurud hadis atau sebab turunnya hadis dan menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian.

Manusia tidak dapat menolak ataupun bersembunyi pada suatu tempat bila ajal datang, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S: al-Nisa':78. Seseorang dapat

saja meninggal sedang shalat, kecelakaan, sakit, terseret arus, ataupun dibunuh. Setelah seseorang meninggal dunia, maka keluarga dan sanak kerabat akan melakukan fardu kifayah atas mayyit, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Setelah mayat dikuburkan, biasanya kuburan tersebut diberi tanda dibagian kepala dengan memasang batu atau kayu yang bertulis nama dan tanggal lahir si mayat. Namun seiring perkembangan zaman, dengan kemajuan peradaban manusia, maka tanda tersebut di atas dibuat dari keramik berbentuk rumah kuburan, oleh karena itu makam atau kuburan tidak lagi diberi batu atau kayu, tetapi keramik yang berbentuk, serta menyertakan tanggal lahir, tanggal wafat dan tempat lahir dan wafat. Pelaksanaan pembuatan tanda tersebut, biasanya dilaksanakan ketika mengenang 100 hari wafatnya seseorang, dengan melihat kondisi tanah yang telah padat. Pemasangan keramik tersebut bertujuan agar mayat yang ada di dalam

¹Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 26

tanah tersebut tidak digali oleh binatang buas.

Rasulullah sendiri melarang suatu makam untuk diberi bangunan, sebagaimana sabda beliau tentang hadis larangan meninggikan kuburan,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya." Dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq semuanya dari Ibnu Juraij ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan hadits semisalnya.² (H.R. Shahih Muslim)

Beberapa penelitian yang terkait tentang pembahasan ini antara lain adalah: adalah pembahasan tentang "Hukum Meninggikan Kuburan (Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail NU)"

oleh Deniwahyudin 2010. Menurut pandangannya, bahwa haram meninggikan kuburan jika berada dipemakaman umum, ketentuan tersebut dikhawatirkan berdampak tidak bisanya orang lain mempergunakan kuburan tersebut setelah jasad yang dikuburkan sebelumnya sudah musnah atau lebih praktisnya menghemat tempat. Makruh apabila penembokan kuburan dilakukan pada lahan atau tanah pribadi. Penelitian ini merupakan *Library Research*, atau penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya, dibagi menjadi tiga bahan, yaitu; bahan primer yang meliputi data yang bersumber langsung dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail NU. Baik yang berupa putusan-putusan dari kedua lembaga fatwa, ataupun berupa buku-buku dari kedua lembaga fatwa tersebut yang membahas mengenai hukum meninggikan kuburan. sumber berikutnya adalah sumber skunder. Sumber data ini diperoleh dari buku-buku atau hasil karya tulis oarang lain dalam bentuk apapun, dimana hasil karya tulis tersebut masih berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan yang terakhir adalah bahan tertier. Bahan ini hanya bersifat sebagai data pendukung. Bisa berasal dari kutipan di internet ataupun hasil wawancara dari

²Imam Abi al-Husain Muslim al-Hajaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), hadis no. 970, Kitab Jenazah, hal. 69

tokoh kedua Ormas tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dan Komparatif. Yaitu, berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis kemudian memperbandingkan hasil dari putusan hukum antara keduanya.³

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Asty Oktaviani Hartati tahun 2020 berjudul *Hadis Larangan Mendirikan Bangunan Di Atas Kuburan Perspektif Masyarakat Kampung Mahmud Bandung Selatan*, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perspektif Masyarakat Kampung Mahmud Bandung Selatan terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di ataskuburan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kampung Mahmud memperbolehkan mendirikan bangunan di atas kuburan dengan beberapa syarat yang telah disepakati bersama yakni harus didirikan di tanah pribadi dan bagian tengah kuburan harus dikosongkan. Mereka juga mengharamkan pendirian bangunan di atas kuburan apabila digunakan untuk pemujaan.⁴

Penelitian terdahulu yang peneliti kemukakan di atas belum ada yang spesifik membahas hadis tentang larangan

meninggikan kuburan dengan analisis sosio historis, oleh karena itu peneliti menganggap penelitian hadis secara spesifik dengan pendekatan historis sosiologi ini merupakan hal yang penting. Sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan karya penelitian yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas dan kontekstualisasi pemahaman sosio historis hadis tentang larangan meninggikan kuburan.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian (*Library Research*) atau pustaka. Sedangkan sumber data primer penelitian ini adalah memuat data asli hadis tentang larangan meninggikan kuburan dalam *kutub al-tis'ah* (kitab hadis yang Sembilan), kamus hadis, dan aplikasi hadis untuk mencari hadis dalam sumber asli. Sedangkan sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan penelitian berupa buku, jurnal dan artikel. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan mengidentifikasi sumber data yang didapat dijadikan objek penelitian, dilanjutkan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sesuai dengan penelitian ini.

Sedangkan analisis data, peneliti melakukan pemilihan data yang telah ada

³Deni wahyudin, *Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU)*. Penelitian, 2010, hal. 55

⁴Jurnal Living Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. V, Nomor 1, Mei 2020; Hal 59-78

untuk dianalisis agar fokus pada masalah, setelah itu melakukan *takhrij al-hadis* dan mennyajikan hasil *takhrijal-hadis*, melakukan *I'tibar al-hadis*, menganalisis *sanad* dan *matan* dengan melakukan analisis pemahaman hadis secara sosio historis. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penelitian kualitas dari hadis yang diteliti, setelah itu untuk menganalisis kontekstualisasi pemahaman sosio historis hadis tentang larangan meninggikan kuburan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesahihan *sanad*

Kegiatan *takhrij hadis* tentang larangan meninggikan kuburan, peneliti menggunakan metode *takhrij bil-lafdzi*, dengan demikian referensi yang peneliti gunakan lebih mudah ditemukan dan sudah umum digunakan dalam men-*takhrij* hadis, dengan kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*. Matan yang dikutip adalah penggalan *lafadz* dengan metelusuri *lafadz* *جَمَعُصَّ*, adapun data yang disajikan oleh kitab *mu'jam al mufahras li alfadz al-hadis al-nabawi* adalah sebagai berikut:⁵

⁵A. J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li aldaz al-Hadis al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1936), juz 1, hal. 349

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ

م جنا ئر ٩٤

ت جنا ئر ٥٨

ن جنا ئر ٩٨, ٩٦

ج جنا ئر ٤٣

حم ٣, ٢٩٥, ٣٣٢, ٣٩٩, ٦, ٢٩٩

Petunjuk yang didapat dari *takhrij* di atas adalah bahwa hadis tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim*, bab *janaiz* nomor hadis 94, *Sunan turmuzy* kitab *janaiz* bab 58, *Sunan Nasai* kitab *janaiz* bab 96 dan 98, *Sunan Ibnu Majah* kitab *janaiz* bab 43, *musnad Ahmad bin hanbal* jilid 3 halaman 295, 332, 399 dan jilid 6 halaman 299. Sementara itu lafad yang dicari adalah *فَعَدَّ*⁶

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفَعَّدَ عَلَيْهَا

(فَعَدَّ)

م جنا ئر ٩٤

Dari kata *فَعَدَّ* di atas didapatkan petunjuk bahwa hadis tersebut dimuat dalam *Shahih Muslim* kitab *janaiz* hadis nomor 94. Sementara dari kata *قَبْر* Memberi petunjuk sebagai berikut⁷:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ (قَبْرٌ)

⁶A. J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li aldaz al-Hadis al-Nabawi*, juz 5, hal. 436

⁷A. J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li aldaz al-Hadis al-Nabawi*, juz 5, hal. 222

م جنا ئر ٩٤

حم ٦، ٢٩٩

Hadis tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim* kitab *janaiz* nomor 94, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal* jilid 6 halaman 299.

Sementara itu yang menjadi sampel untuk diteliti dalam penelitian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal jilid 3 halaman 295 hadis nomor 14081, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَعَلِيَهُ

Artinya : Telah bercerita kepada kami Abdurrazaq telah bercerita kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu al- Zubair telah mendengar Jabir bin Abdillah seraya berkata; saya telah mendengar Nabi Saw.Melarang duduk di atas kuburan, mengecatnyadan membangun (bangunan)diatasnya.”⁸

I'tibar al-sanad dari hadis yang diteliti sebagai berikut:

a. Ahmad bin hanbal (164 H- 241 H)

Imam Ahmad bin hanbal, nama lengkapnya adalah **Ahmad bin Muhammad bin Hanbal** bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin

Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mukhazim Mukhazim bin Syaiban bin Sa'labah bin 'Ukabah bin Sa'ab bin Ali bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin 'adnan bin 'Udban bin al-Humaisah bin Haml bin an-Nabt ibn Qaizar ibn Ismail bin Ibrahim al-Syaibani al-Marwazi, ia dikenal sebagai Imam Ahmad bin hanbal, dengan Kuniyahnya Abu 'Abdullah al-Marwazi. Imam Ahmad lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan Utara Afganistan dan Utara Iran, pada tanggal 20 Rabiul Awwal tahun 164 H/780M, ia wafat pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H di kota Baghdad, Irak.⁹

Imam Ahmad bin Hanbal telah mempelajari hadis sejak kecil, utuk mempelajari dan memperdalam ilmu hadis Imam Ahmad pernah berpindah-pindah dari ke Kuffah, Basrah, Mekkah, Madinah, Syiria (Syam), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya. Hal yang demikian membuat dia menjadi ulama selakigus tokoh yang zuhud, shaleh dan bertakwa. Di antara

⁸Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, hadis no. 14081, Kitabsisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, juz 11, hal. 368

⁹M. Agus Solahudin dan Agus Suryadi, *Ullumul Hadis*, hal. 229

guru-gurunya adalah :**Abdur Razzaq (w. 211 H)**, Muhammad bin Bakr (w. 204 H), Jabir bin Nuh (w. 203 H), Ja'far bin'Aun (w. 207 H), Sufyan bin Uyainah (w. 198 H), Abu Daud al-Thayalisi (w. 204 H), "Abdullah bin Bakar al-Sa-hmi (w. 208 H), Qutaibah bin Sa'id (w. 240 H), Waki' bin Jarrah (w. 197H), Yazid bin harun (w. 206 H). Sementara murid-muridnya antara lain adalah : Al-Bukhari (w. 256 H), Muslim (w. 261 H), Abi Daud (w. 275 H), Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Abu Hatim al-Raziy (w. 277 H), Abdullah bin Ahmad bin hanbal (w. 290 H), Ziyad bin Ayyub bin al-Tusi (w. 252 H), Abu Zur'ah al-Dimasyiqi (w. 281 H), "Usman bin Sa'id al Darimi, Abu Qudamah al-Sarkhasi (w. 241 H).

Pendapat para ulama' terhadap Imam Ahmad bin Hanbal beliau: Abu hatim berkata: ia seorang *imam* dan *hujjah*, al-Nasa'I berkata: *tsiqah*, *ma'mun*, seorang *imam*, Ibn Hibban mencantumkan dalam *kitab al-Tsiqat*, dan ia berkata: Ahmad bin Hanbal seorang *Hafidz*, *mutqin*,

faqih, *wara'*, Ibn Hajar berkata: ia *hafidz*, *tsiqah*, *faqih* dan *hujjah*.

Komentar para ulama terhadap Imam Ahmad bin Hanbal di atas menunjukkan bahwa kepribadian beliau tidak diragukan lagi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal merupakan seorang yang *hafidz*, *tsiqah*, tidak ada seorangpun yang mencela Ahmad bin Hanbal. Penilaian berupa pujian yang diberikan kepada imam Ahmad bin Hanbal adalah pujian dengan peringkat yang tertinggi dari tingkatan *ta'dil* sebagaimana *lafaz ta'dil* yang disepakati oleh para ulama'. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa imam Ahmad bin Hanbal adalah periwayat yang memiliki *kredibilitas* dan ke-*dhabit*-an yang tidak diragukan. Dilihat dari tahun wafatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *sanad* hadis jalur Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) dan Abdur Razaq (w. 211 H) bersambung, karena jarak antara Ahmad bin Hanbal dan Abdur Razaq yaitu sekitar 30 tahun. Sehingga memungkinkan sekali keduanya dapat bertemu. Hal ini juga didukung dengan lafadz

penyampiannya dengan kata *حدثنا* dapat dipercaya kebenarannya.

- b. Abdur Razaq (w. 211 H)
Ahmad bin Hanbal menerima hadis dari **Abdur Razaq (w. 211 H)**. Nama lengkapnya **Abdur Razaq bin Himam bin Nafi' al-Humairi**, kunyahnya Abu Bakar as-Shon'anii. Ia lahir pada tahun 126 H. Dan beliau wafat pada tahun 211 H. Adapun guru-gurunya: **Ibn Juraij (w. 146 H)**, Malik, Ja'far bin Sulaiman, Israil dan lain-lain.¹⁰ Di antara murid-muridnya yaitu: **Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)**, Ishaq, Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, Abu bakar bin Abi Syaibah, Bundar, Abu Musa, Sufyan bin Waki', Abdullah bin Abdurrahman.

Komentar ulama' terhadap Abdur Razaq antara lain: Ibnu Hajar Mengatakan bahwa ia *tsiqqah hafidz*, dan Ya'qub mengatakan ia *tsiqqah*. Adapun jarak antara Abdur Razaq (w. 211 H) dengan Ibn Juraij (w. 146 H) adalah 65 tahun. Hal ini juga dikuatkan dengan

metode penyampaian yang digunakan *lafadz* *حدثنا* dapat dipercaya kebenarannya.

- c. Ibn Juraij
Abdur Razaq menerima hadis dari **Ibn Juraij (w. 146 H)**. Nama lengkapnya adalah **Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij**, kunyahnya, Abu Walid. Beliau wafat padatahun 146H.Guru-gurunya yaitu: **Abu Zubaer (w. 128 H)**, Sulaiman bin Musa atau Abi az-Zubair (w. 115 H), Muhammad bin al-Munkadr, Nafi' bin Umar, Hasyim bin Urwah, Musa bin Akobah, dan lain-lain.¹¹ Di antara murid-muridnya yaitu: **Abdur Razaq (w. 211 H)**, Muhammad bin Bakr al-Barsany (w. 204 H), Ali bin Mashur, Muhammad bin Abdullah al-Anshary, Ubaydillah bin Abi Musa, Abu A'shim, Utsman bin al-Hitsim, dan lain-lain.

Sedangkan komentar ulama terhadap Ibn Juraij: Ibn Hibban berkata *tsiqqah*, Ibn Abi Maryam berkata *tsiqqah*, Ibn Kharass berkata, *shoduq* dan *tsiqqah*. Dan dilihat dari tahun

¹⁰Ahmad bin Ali bin Hajar Syababuddin al-Asqalani as-Syafi'i, *Tahzib at-Tahzib*, (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), juz 2, hal. 572

¹¹Ahmad bin Ali bin Hajar Syababudin al-Asqalani as-Syafi'i, *Tahzib at-Tahzib*, juz 2, hal. 616

wafatnya dapat disimpulkan bahwa sanad Ibn Juraij (w. 146 H) dan Abu Zubaer (w. 128 H) adalah bersambung karena jarak antara Ibn Juraij dengan Abu Zubaer yaitu sekitar 18 tahun. Pertemuan ini juga didukung dengan penyampaian menggunakan lafadz *عن* dan dapat dipercaya kebenarannya.

d. Abu Zubaer (w. 128 H)

Ibn Juraij menerima hadis dari **Abu Zubaer (w. 128 H)**. Nama lengkapnya adalah **Muhammad bin Muslim al-Makki**, kunyahnya Abu Zubaer dan wafat pada tahun 128H. Guru-gurunya yaitu: **Jabir bin Abddullah bin Umar (w. 74 H)**, Aisyah, Abu Thufail, Sa'id bin Jubair, Thawwas, I'krimah dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya yaitu: **Ibn Juraij (w. 146 H)**, Hisyam bin Urwah, Salamah bin Khuail, A'masy, Ibn A'un, Ayyub, Zuhry dan lain-lain. Komentor ulama terhadap beliau: Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Ma'in berkata *shalih* dan Nasa'i berkata *tsiqqah*.¹² Dalam penyampiannya meng-

gunakan lafadz *قال* ini menunjukkan bahwa adanya pertemuan antara Abu Zubaer dengan Jabir. Sedangkan dari data tahun wafatnya antara Abu Zubaer (w. 128 H) dengan Jabir (w. 79 H) adalah 49 tahun ini sangat mungkin bertemu.

e. Jabir bin Abdullah

Sulaiman bin Musa menerima hadis dari **Jabir bin Abdullah (w. 79 H)**. Nama lengkapnya adalah **Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram bin Sa'labah**, kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Muhammad. Beliau wafat pada tahun 79 H.¹³ Di antara Guru-gurunya: **Nabi Muhammad SAW**, dan wafat pada tahun 11 H. murid-muridnya yaitu: **Abu Zubaer (w. 128 H)**, Sulaiman bin Musa (w. 115 H), Umar bin Dinar, Abu Ja'far al-Baakr, Muhammad bin al-Munkadr, Wahab bin Kissaan dan lain-lain. Komentor ulama terhadap Jabir bin Abdullah: Penilaian tentang Jabir bin Abdullah tidak perlu dibahas karna setiap sahabat adalah *adil*. Maksud dari *adil*-nya para

¹²Ahmad bin Ali bin Hajar Syababudin al-Asqalani as-Syafi'i, *Tahzib at-Tahzib*, juz 3, hal. 694-695

¹³Ahmad bin Ali bin Hajar Syababudin al-Asqalani as-Syafi'i, *Tahzib at-Tahzib*, juz 1, hal. 281

sahabat adalah karena mereka terhindar dari dusta atau kebohongan dan penyelewengan secara sengaja terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Saw., sehingga seluruh riwayat hadis yang berasal dari sahabat dapat diterima, dalam hal periwayatan hadis, Jabir bin Abdullah langsung mendengar dari Rasulullah SAW.

Keshahihan Matan

Penelitian matan diawali dengan meneliti matan hadis, bahwa matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an hal tersebut dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama dalam ajaran agama Islam. Dalam hal ini Hadis memiliki fungsi yang sangat krusial terhadap al-Qur'an yakni sebagai penjelas.¹⁴Oleh karena itu dapat dipahami bahwa bilasatu hadis berkualitas *shahih* maka tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an, dengan demikian apabila suatu matan hadis bertentangan dengan ayat al-Qur'an maka keberadaan hadis tersebut masih diragukan. Hadis yang diteliti dalam penelitian

ini bila dihubungkan dengan ayat al-Qur'an, yang menyatakan tentang larangan meninggikan kuburan atau berlebih-lebihan pada perkara kuburan, maka tidak ada pertentangan dan sejalan, sebagaimana dalam Q.S: al-Maidah ayat 77 berikut ini:

ثُلَّ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya:Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".¹⁵(Q.S al-Maidah)

Penjelasan surat al-Maidah yaitu untuk tidak berlebih-lebihan pada sesuatu, diantara sikap berlebih-lebihan adalah sikap terhadap kuburan orang yang shalih ataupun lainnya dengan membangunkan bangunan pada kuburan, serta memberi atap layaknya rumah, padahal yang terbaik adalah kuburan itu ditinggikan sedikit satu jengkal untuk membedakan bahwa itu adalah kuburan, sehingga mudah untuk diziarahi.

¹⁴Aan Supian, *Konsep Syadz dan I'llat; Kriteria Keshahihan Matan Hadis*, hal.75

¹⁵Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 170

Matan hadis dapat dikatakan *shahih* apabila lafadz yang terdapat pada *matan* hadis bisa diterima oleh akal sehat. Karena hadis Nabi yang *shahih* tidak akan bertentangan dengan akal sehat dan mudah dipahami oleh umatnya. Kata-kata yang terdapat didalam hadis tentang larangan meninggikan kuburan menurut hemat peneliti tidak bertentangan dengan akal sehat. Karena pada zaman dahulu yang mana manusia mempercayai animisme dan dinamisme. Dan maksud adanya hadis tersebut adalah untuk tidak menyembah kepada selain Allah.

Setelah peneliti melakukan penelitian sanad dengan meneliti kepribadian para periwayat. Dan melihat beberapa pendapat kritikus hadis diatas, dapat dikatakan bahwa hadis yang diteliti sudah memenuhi syarat kriteria ke-*shahihan* hadis. Karena semua periwayat dalam hadis tentang larangan meninggikan kuburan berpredikat *tsiqqah*. Oleh karena itu peneliti menilai hadis ini *shahih*. Adapun dari segi sanadnya hadis ini dinilai *muttasil* (bersambung) karena tidak adanya terputus jalur periwayatan pada sanad hadis. Dan kesimpulan dari

penelitian *matan* hadis tentang larangan meninggikan kuburan adalah tidak dianjurkannya oleh Rasulullah SAW untuk meninggikan karena disebabkan takut kembalinya penyakit terdahulu yaitu animisme dan dinamisme. Maka dengan adanya larangan tersebut menjadi kepatuhan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya.

Adapun *asbabul wurud* hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang memerintahkan untuk tidak membangun kuburan dan meratakan kuburan sebelum ditinggalkan adalah tidak ada, hanya sebatas Rasulullah menyampaikannya kepada seorang laki-laki ketika dipemakaman ia duduk dikuburan. Dan maksud dari larangan mendirikan bangunan, memelaster dan meninggikan tanah karena dikhawatirkan dimasa yang akan datang kuburan tersebut mempunyai kekuatan. Sehingga perlu dipuja-puja yang terjadi pada umat terdahulu. Sebenarnya nenek moyang mereka membuat patung-patung hanya untuk pajangan saja. Tetapi cucu-cucunya tidak mengerti tujuan yang sebenarnya lalu mereka mengagungkan dan menyembah-

nya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebaiknya meninggalkan larangan meninggikan kuburan. Sebab Tim Fatwa Tarjih tidak menemukan satu hadis yang memberikan jalan atau memperbolehkan untuk membangun bangunan di atas kuburan, mempelaster atau meninggikan kuburan lebih dari sejengkal.

Historis dari hadis larangan meninggikan kuburan adalah ketika perintah Rasulullah kepada Imam Sayiddina Ali kepada Abu Hayyaj adalah akan diutus mereka untuk menyebarkan Islam ke sebuah negeri yang penduduknya memang menjadikan patung dan kuburan sebagai sesembahan. Dengan kata lain perintah untuk menghancurkan kuburan orang-orang musyrik. Adapun umat Islam, tidak ada sejarah bahwa orang-orang muslim menyembah kuburan. Umat Islam membina kuburan untuk memulakan orang yang shaleh agar tidak hilang terhapus zaman, memudahkan para penziarah untuki berziarah, dan menemukan kubur ditengah-tengah ribuan kubur lainnya, serta sebagai tempat berteduh para penziarah agar dapat mengenang dan menghayati dengan

tenang orang yang ada didalam kubur beserta amal serta segala jasa dan kebaikannya. Maka meninggikan kuburan sejengkal itu dianjurkan untuk mengetahui bahwasannya itu pemakaman.¹⁶ Oleh karena itu dalam kontek meninggikan kuburan sebagai tanda untuk mengetahui bahwa itu adalah kuburan, dan sebagai penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka diperbolehkan. Larangan tersebut berlaku bila kuburan yang ditembok dijadikan tempat tempat sesembahan, meminta dan lainnnya yang menimbulkan syirik.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian hadis larangan meninggikan kuburan, disimpulkan bahwa: dari segi kritik sanad dan matan hadis yang telah dibahasdi atas, menyimpulkan bahwa *sanad* dan matan hadis tentang larangan meninggikan kuburan *rawi*-nya bersifat *tsiqqah* dan kualitas hadis tentang larangan meninggikan kuburan adalah *shahih*. Karena setelah diteliti *sanad* hadis tentang larangan meninggikan kuburan bersifat *muttasil* atau bersambung sampai kepada

¹⁶Imam Taqiyuddin Abi Bakr al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Lebanon: Dar al-Manhaj,1997), hal. 214

Rasulullah SAW, rawinya bersifat adil, kuat hafalannya, dan tidak ada cacat maupun janggal.

Sedangkan pemahaman hadis tentang larangan meninggikan kuburan dengan pendekatan kontekstual yang telah dibahas pada bab empat adalah menunjukkan bahwa adanya perintah dari Rasulullah untuk meratakan kuburan atau meninggikannya sejengkal pemakaman, jika pada pemakaman umum. Namun, jika tidak ada kepentingan khusus, meninggikan kuburan tersebut karena takut digali oleh binatang buas atau terbawa oleh banjir maka meninggikan atau mengkramik kuburan diperbolehkan dan dianjurkan. Dalam Pandangan fiqh, meninggikan kuburan hukumnya haram apabila di pemakaman umum dan tanah wakaf, hal ini dikarenakan meninggikan kuburan di pemakaman umum bisa menghalangi jenazah lain untuk dimakamkan, dan bila pemakaman tersebut pada tanah milik sendiri, maka hukum meninggikan kuburan tersebut adalah makruh.

Referensi

1. Al-Jauziah, Ibn Qoyyim, 1977, *I'lamul Muwaqqiin an Rab al-Alamin*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr
2. Al-Khatib, Muhammad Ajjaj, 1989, *Ushul al-Hadist Ulumuhu wa Mustalahulu*, Beirut : Dar al-Fikr
3. Anas. Malik, 1991, *al-mudawanatul kubro*, dar al-fikr
4. As-Shabuny, Muhammad Ali, Rowai'ul Bayan Tafsir al-Ayatul ahkam, Juz II, Dar al-Fikr
5. Aziz, Dahlan Abdul, 1999, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4 cet III*, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Houve
6. Bedong. Ma Ali Rusdi, *Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin Corak Pemikiran dan Aliran*, Jurnal Al-Adl Vol 11 No 2 2018
7. Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amini
8. Khalil. Munawar, 1977, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang
9. Malik, Imam, *muwattha juz 3*, Beirut : Dar Kutub Amaliah
10. Rahman. Abdur, 1993, *Syariah the islamic law*, penerjemah Basri Iba, Jakarta : Rineka Cipta.
11. Syarifuddin. Amir, 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos
12. Yanggo. Huzaemah Tahido, 1997, *Pengantar Perbandinagn Mazhab*, Jakarta : Logos
13. Yunus. Muhammad, 1981, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut mazhab syafii, maliki dan hanbali*, Jakarta : PT Hidakarya Agung
14. Zahra. Muhammad Abu, 1964, *Malik Hayatuhu wa Ishruhu rouhu wa fikhuu*, Kairo : Dar Fikr Arabi
15. Abbas Hasjim. 2016. *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Kalimedia.
16. Ahmad bin Ali bin Hajar Syababudin al-Asqalani as-Syafi'i. 1995. *Tahzib at-Tahzib*. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah.
17. Ahmad Yahya Ismail. 1984. *al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
18. Ali bin 'Abdillah. 1980. *I'llat al-Hadis wa Ma'rifat al-Rijal*. al-Nashir: Dar al-Wa'yi Halab.

19. Ali Nizar. 2001. Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan). Yogyakarta: YPI Ar-Rahmah.
20. Al-A'zhami Muhammad, M. 1982. Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin. Riyadh: al-Ummariyah.
21. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah. 2009. Shahih Bukhari. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
22. Al-Khatib 'Ajjaj Muhammad. 1963. al-Sunnah Qabl al-Tadwin. Kairo: Maktabah Wahbah
23. Al-Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim al-Hajaj. 2008. Shahih Muslim. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
24. Al-Tirmidzi. Muhammad bin Isa. 2009. Sunan at-Tirmidzi. Lebanon: Dar al-Fikr.
25. Amrin, M. Tatang. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
26. Arikunto Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
27. Asriady M. "Metode Pemahaman Hadis". Jurnal Institut Parahikma Indonesia, I (Januari-Juni, 2017), hal. 314-323.
28. Ash-Shiddieqy Muhammad, H. 2009. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
29. As-Shalih Subhi, 'Ulm al-Hadis wa Musthalahul, Beirut: al-Ilm Li al-Malayin, 1997
30. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
31. Harsojo. 1984. Pengantar Antropologi. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
32. Ibn as-Shalah. 1972. 'Ulm al-Hadis. ed. Nur al-Din, al-Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ilmiyah.
33. Idris, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali". Jurnal Ulunnuha Fakultas Ushuluddin, I (Juni, 2016), hal. 27-36.
34. Imam Ahmad bin Muhammad. 2005. Musnad Imam Ahmad. Pakistan, Dar al-Hadis.
35. Imam Hafidz Abi 'Abdu Rahman bin Syu'aib. 2010. Sunan an-Nasa'i. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
36. Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman bin As'ad. 2011. Sunan Abi Daud. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
37. Ismail, M. Syuhudi. 1990. Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya. Jakarta: Gema Insani Press.
38. Ismail, M. Syuhudi. 2009. Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil al-Hadis tentang Ajaran Agama Islam yang Universal, Temporal dan Lokal. Jakarta: Bulan Bintang.
39. Ismail, M. Syuhudi. 1992. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang.
40. Majid Abdul. 2016. Ulumul Hadis. Jakarta: Amzah.
41. Ma'luf Lois. 1992. al-Munjid Fi al-Lughah wa al-'A'lam. Beirut: Daar al-Qur'an al-Mashriq.
42. Mudasir. 1999. Ilmu Hadis. Bandung: Pustaka Setia.
43. Mustaqim Abdul. 2008. Ilmu Ma'anil Hadis. Yogyakarta: IDEA Press.
44. Mustafa Ya'qub Ali. 2016. Cara Benar Memahami Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus.
45. Nata, Abudin. 2014. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
46. Ni'am Ulin. 2015. Metode Syarah Hadis. Semarang: CV. Karya Abdi Jaya.
47. Nuruddin. 2010. Qawa'id Syarah Hadis. Kudus: Nora Media.
48. Katsir, ibn Yahya. 1989. Al-Muwatho'. Lebanon: Beirut.
49. Qadir, Hasan, A. 2007. Ilmu Musthalahul Hadis. Bandung: Diponegoro.

50. Rahman, Fatchur. 1974. Ikhtishar Musthalahul Hadis. Bandung: PT Alma'arif.
51. Ranuwijaya, Utang. 1999. Ilmu Hadis. Jakarta: Gaya Media Pratama.
52. Salma. 2014. Rijal al-Hadis: Suatu Metode Ijtihad dalam Penelitian Hadis. Manado: Penerbit STAIN Manado Press.
53. Solahudin, Agus, M. dan Agus Suryadi. 2009. Ulumul Hadis. Bandung: Pustaka Setia.
54. Supian Aan. 2014. Ulumul Hadis. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
55. Supian Aan. 2005. Konsep Syadz dan I'llat; Kriteria Keshahihan Matan Hadis. Jakarta: Studia Press.
56. Suryadigala, al-Fatih. 2017. Metodologi Syarah Hadis; Dari Klasik Hingga Kontemporer. Yogyakarta: Kalimedia.
57. Syani, Abdul. 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Lampung: Pustaka Jaya.
58. Thahan, Mahmud. 1979. Taisir Musthalahul al-Hadis. Beirut: Daar al-Qur'an al-Karim.
59. Umar, Atho'illah. "Budaya Kritik Ulama Hadis". Jurnal Mutawatir Fakultas Ushuluddin, I (Januari-Juni, 2011), hal. 135-163.
60. Wehr, Hans. 1970. A Dictionary of Modern Written Arabic. London: Geogre Allen.